

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.2, Desember 2019

EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019

- Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019
- Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia
- Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019
- Penyederhanaan Partai Politik Melalui *Parliamentary Threshold*: Pelanggaran Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat
- Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019
- Ujaran Kebencian, *Hoax* dan Perilaku Memilih(studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia)
- Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi
- Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara

REVIEW BUKU

- Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 2

Hlm. 111-235

Jakarta,
Desember 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praktis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Formula Konversi Suara Saint Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Mouliza K.D Sweinstani	111–124
• Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Moch. Nurhasim	125–136
• Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca-Pemilu 2019 Muhammad Imam Subkhi	137–154
• Penyederhanaan Partai Politik melalui <i>Parliamentary Threshold</i>: Penyelenggaraan Sistematis terhadap Kedaulatan Rakyat Jerry Indrawan dan M. Aji	155–166
• Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Chastiti M.W dan Edward S.R	167–178
• Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilih Presiden 2019 di Indonesia) Ferdinand Eskol Tiar Sirait	179–190
• Problematis Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) pada Pemilu Serentak 2019: Antara Regulasi dan Implementasi Muhammad Nuh Ismanu	191–207
• Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Sri Yanuarti	209–228
Review Buku	
• Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sutan Sorik	229–235
Tentang Penulis	236–237

CATATAN REDAKSI

Untuk pertama kalinya, Indonesia menggelar pemilu serentak. Pemilu 2019 menyatukan lima jenis pemilihan sekaligus yakni pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Pemilu serentak semula dianggap lebih efisien, baik dari sisi waktu maupun anggaran. Namun demikian, dalam praktiknya, pemilu serentak menyisakan sejumlah persoalan yang juga menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan pemilu dan partai politik. Artikel pertama yang ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani berjudul FORMULA KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM KEPARTAIAN: EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019. Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan

perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Artikel berikutnya, PARADOKS PEMILU SERENTAK 2019: MEMPERKOKOH MULTIPARTAI EKSTREM DI INDONESIA ditulis oleh Moch Nurhasim membahas mengenai Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Evaluasi pemilu serentak 2019 juga dapat dilihat dari sisi pendaftaran pemilih. Artikel berjudul REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019 ditulis oleh Imam Subkhi membahas mengapa DPT untuk

Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui.

Artikel selanjutnya membahas tentang PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT yang ditulis oleh Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji mengulas tentang dinamika PT. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Artikel berjudul MEREDAM KONFLIK DALAM PUSARAN SIBER DALAM PROSES PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILU SERENTAK 2019 ditulis oleh Chastiti

Mediafira Wulolo dan Edward Samuel Renmaur membahas mengenai konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Artikel berikutnya berjudul UJARAN KEBENCIAN, HOAX DAN PERILAKU MEMILIH (STUDI KASUS PADA PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI INDONESIA) ditulis oleh Ferdinand Eskol Tiar Sirait membahas mengenai dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara petahana Joko Widodo. Tulisan ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah dimana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variabel anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Artikel selanjutnya berjudul PROBLEMATIK REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019: ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI ditulis oleh Muhammad Nuh Ismanu membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi

dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan studi kasus pada suatu Kelurahan di Kota Depok, diketahui pada Kelurahan tersebut terdapat celah antara regulasi dengan implementasi dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS dan celah tersebut mendatangkan persoalan dalam tataran implementasi.

Artikel terakhir berjudul **PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA** ditulis oleh Sri Yanuarti. Artikel ini menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Syamsuddin Haris, dkk, “Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi”. Review yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor keamanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai kepemiluan. Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**FORMULA KONVERSI SUARA
SAINTE LAGUE DAN DAMPAKNYA
PADA SISTEM KEPARTAIAN:
EVALUASI PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 111-124

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konsekuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitungan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d'Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.

Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**PARADOKS PEMILU SERENTAK
2019: MEMPERKOKOH
MULTIPARTAI EKSTREM DI
INDONESIA**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 125-136

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.

Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

REDESAIN PENDAFTARAN PEMILIH PASCA-PEMILU 2019

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 137-154

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK MELALUI PARLIAMENTARY THRESHOLD: PELANGGARAN SISTEMATIS TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 155-166

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**MEREDAM KONFLIK DALAM
PUSARAN SIBER DALAM PROSES
PENETAPAN HASIL REKAPITULASI
PEMILU SERENTAK 2019**

Jurnal Penelitian Politik

**Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 167-
178**

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019.

Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik

DDC: 324.9598

Ferdinand Eskol Tiar Sirait

**UJARAN KEBENCIAN, HOAX
DAN PERILAKU MEMILIH:
(STUDI KASUS PADA PEMILIHAN
PRESIDEN 2019 DI INDONESIA)**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. No.2, Desember 2019, hlm. 179-190

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.

Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres

DDC: 324.6598

Muhammad Nuh Ismanu

**PROBLEMATIK REKRUTMEN
PENYELENGGARA PEMILU**

DI TINGKAT TPS (TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA) PADA PEMILU SERENTAK 2019 : ANTARA REGULASI DAN IMPLEMENTASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 191-207

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019.

Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019.

DDC: 324.2

Sri Yanuarti

PENDANAAN KEPADA PARTAI POLITIK: PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 209-228

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekrutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise

yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

DDC 321.8

Sutan Sorik

REVIEW BUKU : MENIMBANG DEMOKRASI DUA DEKADE REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 16, No.2, Desember 2019, hlm. 229-235

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.

Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi

DDC: 324.6598

Mouliza K.D Sweinstani

**THE SAINTE LAGÜE FORMULA
AND ITS IMPACT ON THE PARTY
SYSTEM: EVALUATION OF 2019
CONCURRENT ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 111-124

In a democratic country, the choice of the electoral system needs to be chosen and formulated comprehensively because each has different political consequences. No exception in Indonesia, changes in the electoral system in the 2019 elections also have their own consequences. One interesting change to be studied further is the change in the electoral formula from Hare LR to Sainte Lague (SLM). By simulating the calculation of the Hare LR formula, SLM, and two other alternatives, namely d'Hondt and Hungarian Sainte Lague, it is known that SLM has an impact that is almost identical to the Hare LR in terms of the number of potential political parties elected. SLM still has great potential to produce extreme multi-parties because this formula cannot optimally simplify the selected political parties. This condition certainly makes the change is still not in line with the interests of strengthening the presidential system that requires the simplification of the party. Therefore, this study recommends the need to change the electoral formula in the proportional list system implemented in Indonesia. With regard to LSq and BONUSRAT, this study recommends the Hungarian Sainte Lague formula as an alternative electoral formula that can be used in Indonesia.

Keywords: Electoral Formula, Hare LR, Sainte Lagüe, Party System

DDC: 324.9598

Moch. Nurhasim

**THE PARADOX OF SIMULTANEOUS
ELECTIONS IN 2019:
STRENGTHENING EXTREME
MULTIPARTY IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 125-136

Simultaneous elections 2019 are believed by a number of people to have a significant impact on the improvement of the political system in Indonesia. The impact is a consequence of the operation of coattail effect on the one hand and the political efficacy on the other hand when the election is synchronized. But the results of the 2019 elections actually show different evidence, because the assumption of the implementation of the election scheme simultaneously precisely misses and is not proven. There are errors in assumptions and in understanding the theoretical and practical contexts in several countries, causing the 2019 simultaneously election design building look "haphazard". As a result, the election results are almost no different from elections with the legislative election scheme preceding the presidential election, or a separate election. This is due to the fact that the compilers of the 2019 Election Law at the same time rely solely on simultaneity, and do not see the interconnectedness of the system and no change in the electoral system, so that simultaneous elections produce extreme multiparty parties. The results reinforce criticism that proportional elections that are not accompanied by fundamental technical changes, are unlikely to encourage moderate multiparty.

Keywords: Simultaneous Elections, Extreme Multiparty, Electoral System Structuring

DDC: 324.6598

Muhammad Imam Subkhi

**REDESIGN OF VOTERS'
REGISTRATION DURING 2019 POST-
ELECTION**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 137-154

One of the requirements to be able to vote is to be registered in the Permanent Voter's List (DPT). In fact, this list seems to be a classic problem that has never been solved including the DPT for the 2019 Concurrent Election. Using qualitative method, this paper discusses why the DPT for the 2019 Election is still problematic, even being sued in court, and how to overcome this problem. Even though the Law No. 7/2017 about Election stipulates voter registration using the method of continuous voter registration, the implementation of this method has not met the prerequisites. There are, at least, eleven preconditions that should be fulfilled. The Election Law does not regulate who is responsible to update voter's data during post-election period. In addition, the Indonesian General Election Commission also has not organized mechanism to update the voters' data after the 2019 Election. This condition contributes to the 'limping' of updated voters' data during the post-election period. Ideally, the Election Law should be able to facilitate the electoral commission to manage government of updated sustainable voters' data. In the future, the electoral commission should also be adequate to build cooperation among state institutions. Also, the commission should approach voters to realize integrated, inclusive, comprehensive, accurate, accessible, informed, transparent, secure, private, effective, acceptable, accountable, participatory, and sustainable voters' list.

Keywords: elections, voter list, sustainable voter's registration, updated and accurate voters' data, electoral commission.

DDC: 324.6598

Jerry Indrawan, M. Prakoso Aji

**POLITICAL PARTY
SIMPLIFICATION THROUGH
PARLIAMENTARY THRESHOLD:
SYSTEMATIC VIOLATION OF
PEOPLE'S**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 155-166

Since the 2009 election, Parliamentary Threshold (PT) has begun to be applied nationally with the aim of reducing the political parties that qualify to DPR. It is expected that this regulation can simplify the number of political parties which are considered too many. However, opposition to this rule arises because PT seems to violate people's sovereignty by not providing an opportunity for legislative candidates to sit in the central parliament, even though they have won seats in their electoral districts, just because their political parties have not passed national thresholds. The 4% figure set as the threshold considered to be a systematic violation of people's sovereignty. This is because the figure is determined only through an elite compromise process, not a scientific study, or through people's aspirations, who can still maintain people's sovereignty. During the last two elections since the PT was implemented, the number of political parties in Indonesia has not diminished, but has increased. This condition further confirms PT's failure in the simplification process of political parties. The purpose of this research is to show that PT is not able to simplify the number of political parties. This research was carried out through qualitative research methods, by taking data through secondary sources, namely books, journals, and other texts. The author also conducted interviews with several experts who were expected to provide input related to this research. The research finding is that simplification process of political parties are not suppose to be conducted based on PT, but through chair reduction in every electoral district, that is not violating people's sovereignty.

Keywords: Parliamentary Threshold, Political Party Simplification, and People Sovereignty

DDC: 324.9598

**Chastiti Mediafira Wulolo, Edward
Semuel Renmaur**

**REDUCING CONFLICT IN THE
CIRCLE OF CYBER BEFORE THE
ANNOUNCEMENT OF THE 2019
SIMULTANEOUS ELECTIONS
RECAPITULATION RESULTS**

Journal of Political Research

Vol. 16, No.2, December 2019, Page 167-178

The simultaneous election in 2019 is the largest democratic party in the history of political contestation in Indonesia. Some various ways are done by each supporters to gain votes. However the politicization of ethnic, religious, racial and inter-group issues to overthrow the electability of its competitors is regrettable. The major conflict that

occurred after the Declaration of Election became an important spotlight for researchers, because conflicts in cyber domain which were considered to have a significant role in the stability of internal security ahead of the announcement of simultaneous election recapitulation results. Therefore, this study will discuss about conflicts that occur in the cyber domain, trigger factors and how the resolution to reduce the conflict. This study used descriptive research methods combined with a qualitative approach to explore various perspectives in the domain of cyber conflict after the declaration of the 2019 Election. The method of data collection is done by interviewing a number of informants and tracing various related information through literature, journals, books and other relevant documents. Based on the results of the research it was found that the conflicts that occurred in the cyber domain were a type of information warfare that used hoax issues around the election to influence the perspectives of the Indonesian people. The factor that triggered the conflict was the weak system of holding the simultaneous election and the ambitions of each candidate which justified various ways to win the election. The conflict resolution offered is using technical actions and policies that are implemented in the circle of cyber and for the parties concerned. In the end, this research is expected to be an implementable solution and especially useful to reduce conflict in the circle of cyber before the announcement of the 2019 simultaneous election recapitulation results.

Keywords: Declaration of Elections, Cyber Warfare, Information Warfare, Conflict Resolution.

DDC: 324.9598
Ferdinand Eskol Tiar Sirait

HATE SPEECH, HOAX, AND VOTING BEHAVIOR: (CASE STUDY ON 2019 PRESIDENTIAL ELECTIONS IN INDONESIA)

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 179-190

The 2019 presidential election was a re-run of the 2 (two) candidates who had previously competed in the 2014 presidential election. The 2019 presidential contest was marked by the widespread use of black campaigns in the form of hate speech and hoax disseminated mainly through social media. As some research suggests, black and negative campaigns are mainly launched against the incumbent. The use of social media and online news portals as the medium of the campaign is understandable given the social media and online news provide some features not

easily controlled by the incumbents. Using empirical qualitative method, the research investigates the impact of black campaign on vote share of the incumbent president Joko Widodo. The results indicate that to some extent, the campaign has a limited impact on the vote share. The impact is quite obvious in the region where the sociological factors play important role in shaping vote choice. It has no impact on the region where psychological factors (i.e., party affinity) influence the vote. In short, the results suggest that sociological or psychological factors are the antecedent variable conditioning the impact of black campaign on the vote share.

Keywords: Hoax Campaign, Media digital, Voting Behaviour, Presidential Election

DDC: 324.6598
Muhammad Nuh Ismanu

PROBLEMATIC OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES' RECRUITMENT IN THE 2019 GENERAL ELECTIONS : BETWEEN REGULATION AND IMPLEMENTATION

Journal of Political Research
Vol. 16, No.2, December 2019, Page 191-207

In the managing of election there are electoral management bodies (EMBs) that have an important role as election officials at the lower level, namely voting booth level (TPS/Tempat Pemungutan Suara). This bodies referred to the PPDP (Voter Data Update Officer) or also known as Pantarlih and KPPS (Votting Organizing Group/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Based on Law No. 7 of 2017 about General Elections it can be seen that Pantarlih has a role as the executor of the registration process and updating voter data and the KPPS has a role as the executor of polling and counting of votes at polling stations. The factor that will determine the fulfillment of the HR (Human Resources) qualifications needed in filling these positions is recruitment. This paper discuss about the recruitment of election administrators at the voting booth level at the 2019 concurrent elections in the aspects of regulation with their implementation. The discussion is expected to provide a picture of reality in the election implementation at the TPS level and can be input for evaluating the holding of 2019 concurrent elections.

Keywords: Recruitment Process; Election Organizer at the TPS Level; 2019 Concurrent Elections.

DDC: 324.2
Sri Yanuarti

**STATE FUNDING TO POLITICAL
PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 209-
228**

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

DDC: 321.8
Sutan Sorik

**BOOK REVIEW: CONSIDERING
DEMOCRACY TWO DECADES OF
REFORM**

Journal of Political Research
**Vol. 16, No.2, December 2019, Page 229-
235**

This paper reviews a book written by fifteen researchers at the Indonesian Institute of Sciences Political Research Center with editor Syamsuddin Haris, about weighing democracy in two decades of reform. The review focuses on four things, namely about reform towards the democratic system, reform of the representative system, elections, and party, security sector reform, reform of central-regional relations, decentralization, and local politics.

Keywords: Considering Democracy, Two Decades of Reform

**PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK:
PENGALAMAN BEBERAPA NEGARA**

***STATE FUNDING TO POLITICAL PARTIES: EXPERIENCE IN
SELECTED COUNTRIES***

Sri Yanuarti

Pusat Penelitian Politik -Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: yanuc2000@yahoo.com

Diterima: 4 Oktober 2019; Direvisi: 25 November 2019; Disetujui: 19 Desember 2019

Abstract

Political parties in democratic countries have very strategic functions. Many public officials and representative institutions are always involved by political parties. Unfortunately, from time to time political corruption by politicians and political parties is increasingly prevalent both in Indonesia and in various countries. The cost of election contestation from year to year is increasingly expensive is a reason that is always raised as a motivating factor for corruption by politicians and political parties. To cover their various activities in election contestation, political parties and politicians often rely on funds from donors who have large financial resources outside their parties, such as the private sector and corporations. As a result, the private sector and corporations currently have the opportunity to play an increasingly important political role within political parties. Unfortunately donors often expect some kind of compensation for donations made during election campaigns for profit. This paper will describe and to analysis the arrangement of state funds for political parties from various countries as a lesson learnt. That is important to practices of regulating political funds and direct state financial assistance for political parties can minimize the adverse effects that occur through more appropriate strategies. The countries that are used as a reference in this paper are Germany and America, South Korea, Turkey and Chile and Brazil.

Keywords: Party Politic, Democracy, State Funding

Abstrak

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praktek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara-negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara

Pendahuluan

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya korupsi oleh para politisi dan partai politik karena biaya kontestasi pemilu dari tahun ke tahun semakin mahal, terutama dengan naiknya ongkos untuk kampanye melalui media massa serta biaya konsultan politik untuk memenangkan pemilu. Selain itu, untuk berhubungan dengan para pemilih dan anggotanya, partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan baik untuk menjalankan apa yang menjadi fungsinya maupun sekedar merawat basis konstituennya. Oleh karenanya politisi dan partai politik beralih kepada sumber pendanaan lain yang jauh lebih besar dari yang dapat diperoleh partai melalui kontribusi anggota dan simpatisan.

Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai. Untuk menjalankan operasional partai dan membiayai kampanye pemilu, proporsi kontribusi kelompok swasta dan korporasi menjadi semakin menonjol. Dana yang mereka gelontorkan ke partai jauh melampaui dana yang dikumpulkan dari anggota partai melalui iuran dan uang pendaftaran. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya melalui pengadaan publik atau kebijakan dan peraturan yang mereka buat. Akses ke pengadaan publik, misalnya, telah digunakan oleh pejabat terpilih untuk “membalas budi” kepada perusahaan yang memberikan kontribusi penting bagi kampanye mereka

atau untuk mengecualikan perusahaan yang mendukung lawan sebagai sarana pembalasan. Donor kampanye dapat memperoleh akses ke kontrak publik yang bernilai besar; menerima kondisi yang menguntungkan dalam pinjaman publik atau menerima bentuk lain dari manfaat ilegal dari administrasi publik. Perusahaan swasta tergantung pada proyek-proyek pemerintah juga dapat dipaksa untuk memberikan sumbangan kepada partai yang berkuasa atau dicegah untuk mendukung partai oposisi. Akibatnya, pemerintah cenderung mengadopsi kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Selain itu, secara perorangan kandidat dari partai begitu menduduki jabatan publik seringkali akan lebih responsif terhadap kepentingan kelompok donor tertentu daripada untuk kepentingan publik yang lebih luas. Dalam kaitan ini, si pembuat undang-undang dan pemerintah seringkali membentuk undang-undang dan peraturan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan tuntutan dan kepentingan dari donor kampanyenya.

Di sejumlah negara, korupsi politik juga dianggap telah merusak proses pengambilan keputusan pemerintah yang menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Edelman Trust Barometer tahun 2013 menemukan bahwa 52% responden yang disurvei di 26 negara tidak percaya kepada pemerintah, di mana salah satu faktornya adalah adanya insentif yang salah yang diterima para pejabat publik dan politik dalam mendorong kebijakan. Seringkali insentif tersebut juga berujung pada korupsi atau penipuan.

Sayangnya di era globalisasi banyak negara semakin mengalami kerumitan dalam menerapkan regulasi pendanaan swasta pada parpol. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan asing dan individu kaya sangat terintegrasi dengan kepentingan bisnis domestik, mengaburkan batas-batas nasional meskipun pembatasan dan larangan pendanaan asing dan perusahaan diterapkan di banyak negara. Dalam demokrasi semacam ini maka “sistem alternatif” bisa digunakan untuk mengimbangi praktek-praktek korupsi yang terjadi lantaran longgarnya

pengaturan dana politik.¹ Penataan dana politik dapat dilakukan melalui intervensi regulasi yang terkait partai politik, pemilu maupun pengaturan secara khusus dalam regulasi atau undang-undang tersendiri.

Di Indonesia sendirinya tingginya ongkos politik dalam pemilihan umum baik dalam pilkada (pemilihan kepala daerah), pileg (pemilihan legislatif) maupun pilpres (pemilihan presiden), watak transaksional DPR dalam proses pembuatan kebijakan publik dan sistem oligarkhi pada parpol telah menjadikan korupsi politik marak terjadi. Data yang dikumpulkan oleh KPK misalnya, korupsi yang dilakukan oleh politisi dan partai politik mencapai kurang lebih 37% persen. Selain itu, korupsi politik juga menjadi paramater nomor dua terbesar penyumbang buruknya indeks anti korupsi di Indonesia.

Oleh karena untuk mengurangi tingginya biaya politik yang berpontesi mendorong perilaku koruptif politisi dan partai politik, maka berbagai negara memberikan apa yang disebut bantuan langsung negara untuk partai politik atau yang lebih dikenal sebagai *State Direct Funding* (SDF). Setidaknya ada tiga tujuan dalam SDF ini. Pertama dapat menciptakan kesetaraan dan peluang yang sama antar partai politik terutama dalam proses pemilihan umum. Kedua, dapat memperkuat otonomi politisi, mencegah korupsi serta meningkatkan transparansi keuangan partai politik. Ketiga, mampu menyediakan sumber pendapat partai politik tanpa ikatan. Kelima, mampu melindungi partai politik dan pejabat terpilih dari ketergantungan finansial pada donor besar dari pihak swasta serta meminimalisir terjadinya pertukaran korupsi antara kontributor dan politisi.

Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan dana politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar praxepraktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan negara untuk partai politik dapat meminimalisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara -negara yang menjadi rujukan

perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.

Jerman dan Amerika dipilih sebagai negara dengan sistem demokrasi yang mapan dengan bentuk pemerintahan dan sistem pemilu yang berbeda. Jerman misalnya, mewakili sistem parlementer dengan mengadopsi sistem *Mix Member Majoritarian* (MMM) pada sistem pemilunya dan multi partai dalam sistem kepartaiannya. Sementara Amerika mewakili sistem presidensial dengan penerapan sistem distrik pada pemilunya dan menerapkan bi-partai sistem kepartaiannya. Sedangkan Korea Selatan dan Turki meskipun sama-sama merupakan dua negara yang mengalami masa transisi dari rezim otoritarian ke rezim demokrat demokrasi namun berbeda sistem pemerintahannya. Korea Selatan dengan sistem pemerintahan parlementer sedangkan Turki dengan sistem pemerintahan presidensial. Adapun Chili dan Brazil mewakili dua negara dengan penduduknya yang besar besar di Amerika Latin dengan sistem presidensial dan sistem kepartaian multi partai. Perbandingan kombinasi bentuk pemerintahan, sistem kepartaian dan konteks demokrasi pada negara-negara tersebut diharapkan akan memberikan varian keragaman pengelolaan dana partai serta bagaimana sistem bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh negara.

Demokrasi dan Peran Negara dalam Keuangan Partai: Telaah Teori

Keuangan partai politik memiliki peran positif dalam demokrasi: ia dapat membantu memperkuat partai politik dan kandidat, dan memberikan peluang untuk bersaing dengan persyaratan yang lebih setara.² Sayangnya, di bawah permukaan sistem politik seringkali bekerja agak berbeda dari cita-cita inklusif dan permainan adil yang menjadi dasar gagasan proses demokrasi. Dalam kasus-kasus ekstrem, pemilihan umum tidak menawarkan pilihan nyata kepada pemilihnya. Salah satu faktor utama yang mencegah proses

¹ Jonathan Hopkin, "The Problem With Party Finance: Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics", *Party Politics* Vol. 10, No.6 (2004), hlm. 28-29.

² Yaw Saffu, "The Funding of Political Parties and Election Campaigns in Africa", dalam Reginald Austin and Maja Tjernström (eds), *Funding of Political Parties and Election Campaigns*, (Stockholm: International IDEA, 2003).

politik di banyak negara jauh dari cita-cita demokrasi adalah pengaruh politik uang.

Aliran uang melalui ruang politik dapat mengancam nilai-nilai demokrasi utama. Politisi menjadi kurang responsif dan bertanggung jawab kepada pemilih jika mereka terlalu dekat dengan pemodal, dan kesetaraan kompetisi politik condong jika akses ke dana menjadi faktor penentu. Keinginan berbagai aktor untuk menyembunyikan bagaimana mereka mengumpulkan dan membelanjakan uang untuk kegiatan-kegiatan politik dapat sangat merusak transparansi proses politik. Di seluruh dunia, kesadaran secara bertahap telah membangun bahwa menyelenggarakan pemilihan yang dikelola dengan baik tidak akan menghasilkan apa-apa bagi demokrasi jika hasilnya diputuskan oleh politik uang daripada surat suara.

Pendanaan partai dan kandidat yang terbuka dan transparan sangat penting dalam memerangi korupsi dan untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan warga terhadap politik. Antara lain, transparansi membantu menyamakan kedudukan dengan mengekspos dan menghukum pengaruh yang tidak semestinya terhadap politisi, melindungi terhadap infiltrasi uang haram ke dalam politik, dan mendorong partai dan kandidat untuk mematuhi aturan. Kebutuhan akan transparansi dalam peran uang dalam politik ini telah diakui secara internasional melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Korupsi (UNCAC /The United Nations Convention against Corruption) yang menyatakan bahwa negara-negara harus ‘mempertimbangkan mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif yang tepat untuk meningkatkan transparansi dalam pendanaan para kandidat, untuk kantor publik terpilih dan, jika berlaku, pendanaan partai politik’.³

Secara umum, keuangan politik mengacu pada semua uang dalam proses politik. Sementara banyak bidang yang saling berhubungan dengan uang dalam politik. Oleh karena itu, definisi keuangan politik sebagai pembiayaan (legal dan illegal) yang berkelanjutan kegiatan partai politik dan kampanye pemilihan (khususnya, kampanye oleh kandidat dan partai politik, tetapi juga oleh pihak ketiga).

³ Yaw Saffu, ‘The Funding of Political Parties...’,

Keuangan politik memiliki peran positif dalam demokrasi, ia dapat membantu memperkuat partai politik dan kandidat, dan memberikan peluang untuk bersaing dengan persyaratan yang lebih setara. Memang, akses yang memadai ke pendanaan yang disediakan tanpa ikatan sangat penting dalam sistem pemilu dan demokrasi - yang membantu warga negara percaya politik dan politisi.⁴ Oleh karenanya, keuangan partai dapat didefinisikan sebagai segala hal yang terkait pembiayaan yang dilakukan baik yang terkait untuk kepentingan kampanye oleh para kandidat maupun kampanye yang dilakukan oleh partai politik serta pihak ketiga dalam suatu pemilihan umum.

Keuangan politik di seluruh dunia saat ini memiliki banyak tantangan. Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, semua negara sekarang memiliki setidaknya beberapa peraturan tentang keuangan politik. Namun, dalam banyak kasus, menegakkan peraturan-peraturan ini secara efektif telah terbukti menjadi tantangan besar. Banyak masalah yang muncul, mulai dari penetrasi dana gelap dan jaringan kriminal ke dalam politik hingga mahalnya politik elektoral dan pengaruh kepentingan bisnis yang tidak tidak pada tempatnya. Hal ini diperparah oleh peraturan yang dirancang dengan buruk. Perilaku internal partai politik terhadap tata kelola keuangan partai juga merupakan kunci untuk mengatasi banyaknya persoalan sebagaimana diuraikan di atas. Kurangnya dukungan finansial dari partai, penyalahgunaan sumber daya negara, serta kurangnya kemauan politik untuk melakukan perubahan yang diperlukan dan desain peraturan keuangan politik, semua terkait erat dengan tata kelola keuangan partai di tingkat internal.

Menentukan peraturan keuangan politik yang paling sesuai di satu negara sangat dipengaruhi oleh tujuan politik dan pandangan politik negara. Oleh karena itu apa yang dianggap sebagai solusi ideal di satu negara bahkan dapat diterima di negara lain. Dengan kata lain, karena tidak jada metode utama untuk mengatur tata kelola keuangan politik. Dalam kaitan ini maka

⁴ Wondwosen Teshome, ‘Political Finance in Africa: Ethiopia as a Case Study’, *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering* Vol.3, No.7, (2009), hlm. 32.

peran negara menjadi penting dalam pengaturan keuangan partai politik.

Sementara itu pandangan lain terkait hubungan negara dengan keuangan partai politik adalah negara seharusnya tidak mengontrol bagaimana uang dikumpulkan dan dihabiskan dalam politik.⁵ Dengan pandangan ini, peraturan dapat digunakan yang meningkatkan transparansi dalam arti memberikan informasi kepada pemilih—misalnya dengan mengharuskan partai politik dan kandidat untuk mempublikasikan rekening keuangan mereka. Campur tangan negara yang terlalu besar dalam keuangan partai dapat mengurangi independensi partai politik.

Setidaknya terdapat tiga tipe penataan keuangan partai politik untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan dana keuangan partai. Pertama, peraturan sumber pendanaan kandidat dan partai. Kategori ini mencakup instrumen-instrumen yang mengatur aliran sumber daya ekonomi terhadap kegiatan politik, baik dengan mengendalikan atau melarang penggunaan sumber tertentu pendanaan atau dengan menyediakan atau merangsang penggunaan sumber lain.

Di banyak negara pengaturan keuangan partai politik melalui sumbangan pribadi paling banyak diterapkan. Kebanyakan negara demokrasi membatasi penggunaan setidaknya beberapa jenis sumbangan pribadi, walaupun dengan sangat berbeda tingkat intensitasnya. Di Italia misalnya berdasarkan UU tentang partai politik setempat, batasan sumbangan untuk partai politik dari satu badan hukum tidak boleh melebihi 100.000 Euro/tahun. Di Perancis batas tertinggi dari semua sumbangan yang dibayarkan secara perorangan tidak boleh melebihi 7,500 Euro/tahun. Sedangkan di Israel batas atas kontribusi individu berkisar dari US \$ 350 per pemilihan / tahun dan Jepang sebanyak US \$ 250.000 per tahun. Adapun di Estonia partai politik dilarang menerima sumbangan tanpa nama/anonim atau menerima sumbangan dari intitusi berbadan hukum. Mereka harus mentrasfer sumbangan tersebut ke kas negara dan dalam sepuluh hari

kerja dana tersebut akan dikembalikan pada partai politik.⁶

Kontrol ketat atas sumbangan pribadi pada beberapa negara juga menyangkut persoalan iuran anggota pada partai politik. Di Perancis dan Estonia laporan iuran anggota partai wajib hukumnya mencatumkan nama dan identifikasi anggota partai yang membayar iuran dan mempublikasikannya dalam *website* partai. Dana yang terkait dengan iuran keanggotaan parpol juga wajib hukumnya dilaporkan pada negara terpisah dari keuangan parpol lainnya. Pembatasan sumber pendanaan swasta dimaksudkan untuk transaksi politik dipengaruhi oleh donor besar dan/atau kontroversial.

Pelarangan kontribusi pribadi untuk partai politik pernah dilakukan di Perancis sebelum 1988 dan India selama periode 1969-85, namun hasilnya justru mengembangkan praktik penggalangan dana yang luar biasa buram.⁷ Tidak mengherankan bahwa banyak negara demokrasi, terutama di Eropa Barat, telah menghindarinya kontrol kontribusi komprehensif, memilih untuk mengendalikan pengaruh negatif dari donor melalui cara lain, seperti sistem subsidi publik yang luas, kampanye pemilihan singkat dan pembatasan ketat pada iklan pemilu.

Namun demikian, langkah-langkah pengaturan dana parpol melalui batas pembatasan kontribusi dari pihak ketiga menimbulkan masalah besar dalam implementasinya. Oleh karenanya dalam pembatasan keuangan partai menuntut adanya sistem pelaporan dan audit keuangan partai politik yang luas sebagai salah satu persyaratan.⁸

Kedua, peraturan pengeluaran politik. Salah satu bentuk lainnya dalam tata kelola keuangan partai adalah membangun aturan yang

⁵ Bruno Speck and Alessandra Fontana, "Milking the System"; Fighting the Abuse of Public Resources for Re-election', *U4 Issue*, 7 (2011).

⁶ Kevin Casas-Zamora, *Political finance and State Funding Systems: An overview*, (Brookings Institution, University of Costa Rica, 2008), hlm. 5-7.

⁷ Frank J.Sorauf, *Inside Campaign Finance: Myths and Realities*, (New Haven, Yale University Press Stanbury); William T. "Financing federal politics in Canada in an era of reform" dalam Arthur Gunlicks, (ed.), *Campaign and Party Finance in North America and Western Europe*, (Boulder: Westview PressSorauf, 1992), hlm.185.

⁸ Ruth Levush et al, *Campaign Financing of National Election in Foreign Countries* (Washington DC: Law Library of Congress, 1991), hlm.90-92.

menetapkan plafon umum untuk partai atau “kandidat” terkait biaya pemilihan, serta batasan atau larangan yang diterapkan untuk penggunaan pengeluaran item-item khusus, terutama iklan pemilu. Sayangnya batasan iklan yang ketat dapat menjadi perlindungan yang tidak adil bagi pihak yang berkuasa dan hambatan besar bagi pendatang baru politik, terutama jika pemain lama terus menikmati akses tak terbatas ke outlet informasi resmi.

Ketiga, peraturan transparansi keuangan. Bentuk ketiga dari upaya kontrol atas keuangan partai politik adalah dengan memaksa partai, kandidat, dan aktor politik lainnya untuk melaporkan kepada otoritas publik mengenai sumber ekonomi mereka dan/atau penggunaan yang diberikan untuk sumber daya tersebut. Aturan ini juga termasuk informasi diaudit keuangan parpol kepada publik. Aturan-aturan ini menunjukkan variasi yang cukup besar antar negara. Secara umum di banyak negara melibatkan laporan keuangan dari partai politik daripada kandidat, laporan rutin seperti kegiatan pemilihan umum, pengungkapan penghasilan dan pengeluaran, serta mekanisme audit oleh otoritas yang kompeten.

Aturan transparansi dimaksudkan untuk menjelaskan sumber dukungan partai dan kandidat serta kepatuhan mereka dengan undang-undang keuangan politik. Saat meluncurkan informasi tersebut mungkin memiliki nilai intrinsik untuk demokrasi, aturan transparansi juga memiliki relevansi instrumental yang menentukan keberhasilan reformasi keuangan politik. Namun dalam banyak hal, tujuan tersebut sepenuhnya tergantung pada keberadaan sistem audit dan informasi keuangan partai politik yang solid.

Keempat, sanksi dan penalti. Kategori ini mencakup semua sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran batas, larangan atau kewajiban yang berasal dari tiga kategori sebelumnya. Di tingkat internasional, denda sejauh ini merupakan jenis sanksi yang paling umum untuk pelanggaran undang-undang pembiayaan politik. Sebagai contoh, di Meksiko dan Israel, misalnya, memberikan denda tinggi sebagai sanksi parpol

yang melakukan pelanggaran.⁹ Denda semacam itu sering dikaitkan dengan pemberian subsidi publik. Sanksi dan penalti ini di banyak negara telah menjadi alat mendasar untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan pembiayaan pihak lain. Demikian berbagai jenis ketidakpatuhan keuangan oleh parpol seperti laporan keuangan yang terlambat atau tidak lengkap, diberi sanksi melalui pembatasan retensi subsidi publik. Contoh ini banyak terjadi di Austria, Jerman, Spanyol, Portugal, dan negara-negara lain.

Pengenaan hukuman penjara adalah pengecualian di tingkat internasional, dan umumnya terbatas pada negara-negara dengan sejarah panjang skandal pembiayaan partai. Di Israel dan Jepang, sebagai contoh beberapa politisi telah secara efektif dikenai sanksi dan dipenjara karena melanggar peraturan pembiayaan kampanye.¹⁰ Namun demikian, sanksi yang sangat keras telah terbukti ambigu. Bahkan dalam beberapa hukuman penjara pada banyak kasus justru menimbulkan efek kontra produktif. Oleh karenanya, di negara-negara seperti Australia dan Kanada, pemberian sanksi pidana terkait keuangan partai politik secara sistematis dihindari dan diganti dengan pendekatan yang lebih diarahkan untuk memperbaiki dampak pelanggaran daripada menghukum mereka.¹¹ Di Perancis dan India misalnya, penerapan sanksi pemilihan yang dapat berimplikasi terhadap pembatalan pencalonan seorang politisi lebih menjadi pilihan dibandingkan memenjarakan mereka. Sedangkan di Senegal, sanksi terhadap pelanggaran terkait tata kelola keuangan partai dapat berimplikasi terhadap pembatalan pendaftaran partai dalam pemilu.¹²

⁹ Karl-Heinz Nassmacher, *Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance*, (Baden-Baden, Nomos, 2001), hlm. 178.

¹⁰ Karl-Heinz Nassmacher, *Foundations for Democracy*., hlm. 203.

¹¹ Amr Hashem Rabie, “Financing Egyptian political parties”. Paper delivered at the ACPSS Political Integrity Conference; Cairo, Egypt, (January 12-13, 2008).

¹² Ruud Koole, “Political Finance in Western Europe: Britain and France” dalam Karl-Heinz Nassmacher, *Foundations for Democracy*., hlm. 89.

Pengalaman komparatif menunjukkan bahwa adanya rezim sanksi yang bertahap, bervariasi dan kredibel menambah kekuatan substansial peraturan dana partai.

Pendanaan Negara untuk Partai Politik

Strategi lainnya dalam penataan dana untuk partai politik adalah pemberian dana publik atau bantuan dana parpol oleh negara. Setidaknya ada empat alasan utama terkait dengan bantuan langsung keuangan partai politik oleh negara. *Pertama*, aliran dan distribusi dana politik secara langsung akan mempengaruhi kesetaraan dalam pemilihan. Hal ini dikarenakan distribusi dana pemilu yang tidak seimbang dapat mengikis--meskipun tidak selalu menghambat-- ketidaktentuan hasil pemilihan yang menjadi prasyarat mendasar legitimasi politisi.

Kedua, dana yang berasal dari donatur individu dan/atau kelompok kepentingan seringkali tidak terdistribusi secara merata. Para donatur seringkali terlibat langsung dalam pemilihan dan/atau menggunakan pengaruh politik melalui kontribusi mereka penyalurkan dana untuk kandidat dan partai. Persoalan tersebut dalam demokrasi menjadi hal yang kritis manakala kekuatan politik hanya mencerminkan kekuatan ekonomi. Prinsip “satu orang, satu suara” kehilangan signifikansinya.

Ketiga, bantuan keuangan negara untuk partai politik secara langsung dapat memperkuat otonomi politisi, mencegah korupsi serta meningkatkan transparansi keuangan partai politik. Bantuan keuangan negara untuk partai politik mampu menyediakan sumber pendapat partai politik tanpa ikatan. Subsidi negara pada partai politik juga mampu melindungi partai politik dan pejabat terpilih dari ketergantungan finansial pada donor besar dari pihak swasta serta mengurangi terjadinya pertukaran korupsi antara kontributor dan politisi.

Keempat, bantuan keuangan langsung negara pada partai politik dapat menciptakan kesetaraan dan peluang yang sama antar partai politik terutama dalam proses pemilihan umum. Subsidi partai politik juga dapat mencegah dominasi partai tertentu yang memiliki sumber daya besar

untuk memobilisasi pemilih. Melalui bantuan dana dari negara, partai dan kandidat dapat bersaing secara adil dalam pemilu terlepas dari kondisi sosial ekonomi pendukungnya. Dengan demikian kompetisi dapat dilakukan secara lebih adil.

Setidaknya terdapat tiga kategori pendanaan partai politik oleh negara: Pertama, pendanaan negara langsung, yaitu hibah tunai yang disalurkan ke partai dan/atau kandidat menurut berdasarkan keentuan hukum yang berlaku. Kedua, pendanaan negara tidak langsung, yaitu setiap subsidi yang diberikan untuk partai politik berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam bentuk natura. Sebagai contoh, pemberian akses penyiaran terhadap lembaga penyiaran milik negara, baik elektronik maupun non-elektronik, penggunaan bangunan publik untuk kampanye dan pertemuan politik yang dilakukan parpol, serta insentif pajak yang diberikan oleh negara terhadap individu atau institusi yang berbadan hukum yang memberikan sumbangan pada parpol.

Sebagai contoh di Chili misalnya, dalam pemilihan legislatif pemerintah pusat menyediakan hak siar secara khusus pada partai-partai politik di televisi setempat selama 27 hari sebelum akhir periode kampanye. Sedangkan di Hongaria, misalnya, penyedia program media menerbitkan secara gratis iklan politik yang dihasilkan oleh organisasi dan kandidat yang mencalonkan diri pada hari terakhir kampanye pemilihan. Di Meksiko, partai politik diberikan akses permanen gratis ke radio dan TV. Partai politik tidak diperbolehkan membeli *airtime*, langsung atau tidak langsung. Di sisi lain, di Australia, penyiar harus memberi semua pihak kesempatan yang wajar untuk menyiarkan, tetapi tidak boleh menawarkan akses gratis atau bersubsidi. Ketiga, subsidi tertentu, misalnya hibah tunai yang diberikan bagi organisasi yang memiliki relasi dengan parpol, misalnya kaukus parlemen, organisasi sayap partai, maupun lembaga riset di parpol. Berikut tabel pemberian bantuan keuangan partai politik oleh negara di berbagai negara.

Tabel 1.
Bantuan Keuangan Partai di Beberapa Negara

No	Negara	Bantuan Keuangan Partai	Sumber Swasta & Lainnya
1	Begia	85	15
2	Denmark	75	25
3	Finlandia	75	25
4	Hungaria	60	40
5	Italia	82	18
6	Belanda	35	65
7	Noewegia	67,4	32,6
8	Polandia	54	46
9	Portugal	80	20
10	Spanyol	87,5	12,5
12	Turki	90	10
13	Inggris	35	65
14	Jerman	30	70
15	Meksiko	70	30
16	Jepang	23	77
17	Australia	30	70
18	Amerika	30	70
20	Korea Selatan	40	60
21	Malaysia	0	100

Sumber: GRECO “Third Evaluation Round: Evaluation and Compliance Reports”, Council of Europe, 2015.

Dari tabel di atas, setidaknya ada 16 negara yang bisa memberi contoh dalam memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Dari pengalaman 16 negara tersebut, hanya tiga negara yang mengkaitkan bantuan keuangan negara dengan kampanye partai politik. Di beberapa negara lainnya, seperti partai politik besar pembiayaan politik didasarkan pada pendanaan publik di tingkat nasional, seperti di Yunani dan Turki. Dari tabel di atas terlihat bahwa bantuan keuangan partai yang diberikan oleh negara paling besar dilakukan oleh Turki. Negara ini menyumbang 90% anggaran kebutuhan partai politik melalui hibah secara langsung. Sedangkan negara yang memberikan bantuan keuangan partai paling sedikit adalah Belanda, yang prosentasenya hanya mencapai 35 %.

Kriteria Penerima Dana Langsung dari Negara

Kriteria kelayakan untuk menerima pendanaan langsung oleh negara dapat bergantung pada perolehan suara pada pemilihan sebelumnya, representasi dalam lembaga-lembaga perwakilan, jumlah kursi yang diterima pada pemilu sebelumnya, angka partisipasi dalam pemilu dan lain-lainnya sebagaimana tercantum dalam tabel 2 di bawah yang merupakan kriteria penerima

dana langsung dari negara¹³. Dari tabel 2 di bawah terlihat bahwa sebagian besar negara akan memberikan bantuan keuangan pada partai politik jika berdasarkan jumlah suara yang diperoleh pada pemilu sebelumnya. Dari 33 negara yang diteliti oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait pendanaan partai politik, 25 negara di antaranya menerapkan kriteria perolehan suara dalam pemilu sebelumnya menjadi salah satu syarat diperolehnya bantuan. Kriteria ini juga oleh 20 negara dikombinasikan dengan jumlah representasi parpol dalam lembaga-lembaga pemilihan. Sementara itu dari 33 negara, hanya ada tiga negara yang memberikan bantuan keuangan pada partai politik didasarkan pada jumlah kursi di parlemen pada pemilu sebelumnya. Negara tersebut adalah Austria, Jepang dan Korea. Sedangkan untuk Chile, Hungaria dan Portugal bantuan keuangan negara diberikan atas dasar jumlah partisipasi dalam pemilu. Sedangkan untuk Jerman, Luxemburg dan Portugal, pemberian bantuan keuangan partai diberikan atas dasar jumlah kandidat. Untuk negara Mexico dan New Zealand, pemberian bantuan dana partai oleh negara dikaitkan dengan pendaftaran partai politik.

Selain kriteria tersebut di atas, pemberian bantuan keuangan partai oleh negara juga harus memenuhi ambang batas kelayakan dan sejumlah variabel tambahan, yang didistribusikan secara proporsional ke suara atau kursi pada pemilihan sebelumnya. Misalnya pemberian bantuan keuangan partai yang didasarkan kinerja pemilu sebelumnya menghasilkan kompetisi yang tidak merata terutama untuk partai-partai kecil dan partai baru. Oleh karenanya, dalam bantuan keuangan partai pempartai politik sumber daya yang sama untuk menciptakan insentif bagi pesaing baru dalam pencalonan di pemilihan umum penting dilakukan. Dalam hal ini, alokasi bantuan keuangan partai dapat dilakukan berdasarkan basis kinerja. Hal ini biasanya dilakukan dengan pemberian bantuan keuangan partai yang didasarkan tidak hanya pada jumlah suara atau kursi yang diterima, namun juga sejauh

¹³ OECD, *Financing Democracy of Political Parties and Election Campaigns and the Risk of Policy Capture*, (Paris, 2016) hlm. 5-37

Tabel 2. Kriteria Penerima Dana Langsung dari Negara

	Share of votes in the previous election	Representation in an elected body	Share of seats in the previous election	Participation in the election	Number of candidates	Registration as a political party	Other
Australia	x						
Austria	x	x	x				
Belgium		x					
Canada	x						
Chile				x			
Czech Republic	x	x					
Denmark	x						
Estonia	x	x					
Finland		x					
France	x						
Germany	x				x		
Greece	x	x					
Hungary	x	x		x			
Iceland	x	x					
Ireland	x						
Israel		x					
Italy		x					
Japan	x	x	x				
Korea	x	x	x				
Luxembourg	x				x		
Mexico	x					x	
Netherlands		x					x
New Zealand		x				x	x
Norway	x	x					x
Poland	x						
Portugal	x	x		x	x		
Slovak Republic	x	x					
Slovenia	x						
Spain		x					x
Sweden	x	x					
Turkey	x						
United Kingdom	x	x					x
United States	x						x
OECD 33	25	20	3	3	3	2	6

Note: In addition to the categories listed in the table, the category “Other” includes the following: the numbers of party members in the Netherlands. Party must give notice in New Zealand. For part of the funding there is no threshold in Norway. Spain doesn't have someone in a leading position found guilty of serious offence. The share of seats in the next election in the United Kingdom, and share of votes in next election as well as limit campaign expenses and private contributions. Providing closed captioning in TV commercials for hearing-impaired individuals in the United States.

The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in the West Bank under the terms of international law.

mana partai politik dapat menghimpun dana secara internal maupun dana privat.

Salah satu tujuan dari bantuan keuangan partai adalah memberikan ruang setara atas partai politik untuk berkompetisi dalam seluruh proses demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan-pembatasan penggunaan dana bantuan keuangan partai. Beberapa negara menetapkan ketentuan tentang bagaimana partai politik harus menggunakan dana publik langsung. Misalnya, di Yunani dana publik langsung harus digunakan untuk pengeluaran kampanye, kegiatan partai yang sedang berlangsung, dan pusat penelitian dan studi. Di Irlandia, bantuan keuangan partai digunakan untuk kegiatan rutin parpol dan untuk promosi, serta mendorong partisipasi perempuan dan pemuda dalam politik. Di Meksiko dan Belanda, bantuan keuangan partai harus digunakan untuk pengeluaran kampanye, kegiatan rutin partai, dan lembaga intra-partai. Di Slovenia, disebutkan bahwa bantuan keuangan partai tidak dapat digunakan untuk pinjaman, penyelesaian denda, sumbangan atau untuk mendukung kampanye pemilihan presiden.

Selain itu di beberapa negara bantuan keuangan partai dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam politik. Hal ini dikarenakan mempromosikan kesetaraan gender juga merupakan elemen penting untuk meningkatkan tingkat permaian politik oleh politisi. Keuangan politik untuk kandidat perempuan tetap menjadi salah satu hambatan terbesar untuk masuknya perempuan ke dalam arena politik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *UN Women* pada 2013, lebih dari 80% responden mengidentifikasi kurangnya akses ke pendanaan sebagai salah satu hambatan terbesar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik.¹⁴

Untuk memfasilitasi partisipasi kandidat perempuan dalam politik, beberapa negara membuat alokasi dana publik dengan penetapan kuota pemilu dan nominasi perempuan sebagai kandidat. Menjadikan kesetaraan gender sebagai

salah satu kriteria alokasi pendanaan publik memberikan insentif keuangan bagi partai politik untuk menangani masalah ini dengan serius dan meningkatkan jumlah kandidat perempuan. Inisiatif semacam itu masih relatif sedikit. Perancis memperkenalkan kesetaraan gender pada tahun 1999, dengan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan ke mandat pemilihan dan posisi pilihan. Lebih jauh lagi, reformasi pemilihan umum pada tahun 2000 memperkenalkan hukuman karena ketidakpatuhan terhadap aturan kesetaraan gender. Partai politik dapat kehilangan separtai politik dari dana publiknya jika ada perbedaan lebih dari 2% antara jumlah kandidat pria dan wanita. Portugal memperkenalkan reformasi serupa pada tahun 2006, membutuhkan setidaknya 33% kandidat untuk menjadi perempuan, dan menetapkan bahwa partai-partai akan kehilangan 50% dari dana publik jika keterwakilan perempuan di bawah 20% atau kehilangan 25% dari dana publik keterwakilan perempuan hanya mencapai antara 20% dan 33,3%. Irlandia juga memperkenalkan langkah serupa pada tahun 2012 dengan menetapkan kuota 30% untuk kandidat perempuan dengan penalti parpol akan kehilangan hingga 50% dari dana publik jika terjadiketerwakilan perempuan kurang dari 30%. Sayangnya hal tersebut terkadang tidak efektif karena beberapa partai polititik lebih menyukai membayar denda daripada mencalonkan lebih banyak kandidat perempuan.¹⁵

Sedangkan di Meksiko, Undang-Undang mewajibkan pihak untuk membelanjakan 2% dari dana publik untuk kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan, mengembangkan dan melatih kepemimpinan politik perempuan. Demikian pula Korea mengadopsi inisiatif yang mensyaratkan partai politik untuk menggunakan tidak kurang dari 10% dari subsidi mereka untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan.

¹⁴ J. Ballington and M. Kahane, "Women in politics: Financing for gender equality", dalam *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*, (International IDEA, Stockholm, 2014), hlm. 40.

¹⁵ J. Ballington and M. Kahane, "Women in politics.", hlm. 43.

Bantuan Keuangan Partai: Pembelajaran Beberapa Negara

1. Jerman¹⁶

Bantuan keuangan untuk partai politik yang diberikan oleh negara berdasarkan Ketentuan *Federal Constitutional Court* tanggal 9 April 1992--diamendemen pada tanggal 1 Januari 1994 serta amandemen ke delapan UU Partai Politik pada tanggal 22 Desember 2004 khususnya yang terkait dengan mekanisme persoalan keuangannya. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa tujuan dari diberikannya dana negara pada partai politik adalah untuk membantu tugas partai politik yang dibebankan berdasarkan UUD yang mereka miliki.

Partai politik akan mendapatkan pendanaan dari negara jika mereka berhasil mendapatkan sejumlah suara di parlemen, baik di tingkat *Uni Bundestag* (Majelis Rendah) maupun *Land* (Majelis Tinggi). Kedua berdasarkan kontribusi suara perorangan. Partai politik akan mendapat bantuan pendanaan dari negara jika mereka sekurang-kurangnya mendapatkan dari 0,5 persen suara dalam pemilihan nasional (*Bundestag*, Parlemen Eropa) atau 1,0 persen dari total suara sah untuk salah satu pemilihan dari 16 legislatif negara partai politik (*Landtag*). Jumlah dana yang diperoleh parpol adalah sebesar € 0,85 per suara sah yang dimenangkan Bundestag. Jika sebuah parpol dapat memperoleh lebih dari 4 juta suara maka ia akan mendapat € 0,70 untuk setiap tambahan pemilih sesudahnya (pendanaan berbasis suara). Dengan kata lain, penghargaan finansial diberikan oleh keadaannya bervariasi tergantung pada keberhasilan pemilihan.

Untuk kontribusi yang bersifat perorangan, partai politik diperbolehkan menerima € 0,38 per orang hingga mencapai total € 3,300. Total kontribusi tersebut harus dilaporkan dalam keuangan partai pada tahun sebelumnya dan diaudit sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pendanaan publik pada tahun berjalan. Jumlah maksimum dana negara yang dapat diberikan kepada semua parpol dalam satu tahun secara bersama-sama namun tidak boleh melebihi 'batas absolut'. Berdasarkan UU Partai

¹⁶ Penjelasan ini diambil dari German Bundestag, Administration - Division PM 3, State Funding of Political Parties in Germany, November 2012.

politik Jerman, batas absolut dana publik untuk parpol adalah sebesar tingkat pendanaan negara untuk partai politik, yaitu DM 230 juta--dari 1994 hingga 1997. Batas ini dinaikkan sejalan dengan inflasi di Jerman yakni DM 245 juta untuk tahun 1998 hingga 2001. Tahun 2002, batas absolut ditetapkan € 133 juta. Dari 2013 dan seterusnya, batas absolut akan ditingkatkan secara teratur melalui prosedur penyesuaian yang diabadikan dalam pasal 18 (2) Undang-Undang tentang Partai Politik. Jika total dana publik yang dibutuhkan partai politik melebihi batas absolut, maka jumlah dana negara yang dibayarkan kepada semua partai politik harus dikurangi secara proporsional sesuai dengan partai politik 19a (5) point 2 Undang-Undang tentang partai politik.

Parpol harus menyerahkan kepada Presiden *Bundestag* Jerman laporan keuangan partai yang relevan untuk tahun sebelumnya paling lambat setiap tanggal 30 September tahun hak. Presiden *Bundestag* dapat memperpanjang batas waktu untuk mengirimkan laporan keuangan partai hingga tiga bulan. Jika salah satu parpol gagal mengirimkan laporan keuangan hingga 31 Desember, maka pada tahun berikutnya setelah tahun berikutnya maka partai politik kehilangan haknya untuk mendapatkan pendanaan negara berbasis suara

2. Amerika¹⁷

Di Amerika dana publik hanya tersedia sehubungan dengan pemilihan presiden. Dana publik kepresidenan disediakan untuk konvensi pencalonan partai yang berkualifikasi, kandidat pemilihan umum presiden dan kandidat pemilihan umum presiden dalam urutan prioritas tersebut. Semua dana publik bersifat sukarela dan beberapa kandidat memilih untuk tidak berpartisipasi. Aturan tentang pendanaan publik tercantum dalam Paragraphs 9001 hingga 9042, *United States Code*, Judul 26, *Internal Revenue Code*.

Setiap partai politik besar berhak atas \$ 4 juta (ditambah penyesuaian biaya hidup) untuk membiayai konvensi pencalonan Presiden nasionalnya. Suatu partai kecil yang memenuhi syarat dapat memenuhi syarat untuk pendanaan

¹⁷ *Ibid.*

konvensi parsial berdasarkan partai politik calon Presiden dari pemilihan umum dalam pemilihan Presiden sebelumnya.

Calon presiden dari setiap partai besar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah publik sebesar \$ 20 juta (ditambah penyesuaian biaya hidup) untuk berkampanye dalam pemilihan umum. Agar memenuhi syarat untuk menerima dana publik, kandidat harus membatasi pengeluaran dengan jumlah hibah dan mungkin tidak menerima kontribusi pribadi untuk kampanye.

Paragraf 9004 (1) calon yang memenuhi syarat dari setiap partai besar dalam pemilihan presiden berhak atas pembayaran yang sama berdasarkan pasal 9006 dalam jumlah yang, secara agregat, tidak akan melebihi batasan pengeluaran yang berlaku untuk kandidat tersebut berdasarkan pasal 441a, calon yang memenuhi syarat dari partai kecil dalam pemilihan presiden berhak atas pembayaran berdasarkan pasal 9006 yang sama dalam jumlah agregat dengan jumlah yang memiliki rasio yang sama dengan jumlah diizinkan berdasarkan ayat (1) untuk partai besar karena jumlah suara populer yang diterima oleh kandidat untuk Presiden partai minor, sebagaimana kandidat tersebut, dalam pemilihan presiden sebelumnya dikenakan terhadap rata-rata jumlah suara populer yang diterima oleh kandidat untuk presiden dari partai-partai besar dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Pendanaan konvensi diperuntukkan untuk membiayai konvensi pencalonan Presiden.

Setiap partai politik besar berhak atas \$ 4 juta (ditambah penyesuaian biaya hidup) untuk membiayai konvensi pencalonan Presiden nasionalnya. Suatu partai kecil yang memenuhi syarat dapat memenuhi syarat untuk pendanaan konvensi parsial berdasarkan partai politik calon Presiden dari pemilihan umum dalam pemilihan presiden sebelumnya. Komite konvensi partai tidak boleh menghabiskan lebih dari jumlah yang menjadi hak partai besar.

Agar memenuhi syarat untuk menerima publik dana dalam pemilihan umum, seorang kandidat harus membatasi pengeluaran untuk jumlah hibah dan tidak menerima kontribusi pribadi untuk kampanye. Kontribusi pribadi hanya, dapat diterima untuk akun khusus yang

dikelola secara eksklusif untuk membayar biaya hukum dan akuntansi yang terkait dengan audit dana kampanye. Jumlah dana publik untuk partai kecil (menerima antara 5 dan 25 persen dari total suara populer dalam pemilihan presiden sebelumnya) kandidat berhak mendapatkan dana didasarkan pada rasio suara partai yang diterima dalam pemilihan presiden sebelumnya berdasarkan jumlah suara rata-rata dari dua kandidat partai besar dalam pemilihan itu. Partai baru kandidat (partai yang bukan partai besar atau partai kecil) menerima dana publik parsial setelah pemilihan jika dia mendapatkan sekurang-kurangnya lima persen atau lebih. Adapun bantuan negara padapartai politik yang bersifat tidak langsung adalah dibebaskannya organisasi politik dari kewajiban membayar pajak. Sedangkan ketentuan untuk pendanaan publik dalam bentuk pemberian air time bebas pada media elektronik tidak ada.

3. Turki¹⁸

Menurut Pasal 69 konstitusi Turki, negara harus menyediakan sarana keuangan yang memadai kepada partai-partai politik dengan adil. Pengaturan keuangan partai ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Partai Politik (2820). Total anggaran yang dialokasikan untuk partai politik adalah sebanyak 0,25 % dari anggaran negara. Untuk partai-partai yang menerima bantuan keuangan setidaknya melampaui ambang batas nasional yang ditentukan pada pemilihan umum terbaru.

Adapun jumlah yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak Turki setiap tahun dihitung sebagai berikut: Pertama; dua per lima ribu dari pendapatan anggaran umum negara dibagi antara pihak-pihak yang menerima setidaknya 10 persen suara pada pemilihan umum terbaru (yaitu, kepada partai-partai yang berhak untuk mengambil kursi di parlemen). Uang ini didistribusikan di antara partai-partai ini secara proporsional dengan suara yang mereka terima pada pemilihan umum terbaru. Kedua, dana publik juga diberikan kepada semua parpol yang menerima antara 7 dan 10 persen suara

¹⁸ Penjelasan ini diambil dari IFES, *Public Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies*, (NW Ste. 300, Washington, D.C. U.S.A, 2015).

pada pemilihan umum terbaru. Ketiga, pada masa pemilu jumlah anggaran yang diterima partaimencapai tiga kali lipat; sementara pada masa pemilihan lokal, dana partai yang diterima hanya mencapai dua kali lipatnya.

Jelas, pengaturan ini membangun tingkat kesenjangan ke dalam sistem pemilihan. Partai-partai yang telah sukses dalam pemilu belakangan ini dihadiahi dengan dana yang membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk mempertahankan kesuksesan mereka di masa depan. Sebaliknya, partai-partai yang berada di bawah ambang 7 persen — partai-partai baru juga — berada pada posisi yang tidak menguntungkan secara finansial yang membuat mereka relatif lebih sulit untuk melewati batas pendanaan atau parlemen dalam pemilihan berikutnya.

Sejak tahun 2005, partai politik di Turki menerima dana negara setidaknya menerima sekitar 90 persen dari pengeluaran mereka. Sebanyak 20% dari bantuan negara tersebut wajib digunakan untuk penelitian, promosi, pendidikan dan pembuatan kebijakan terhadap perempuan. Pendapatan, pengeluaran, dan akuisisi partai politik diaudit oleh Konstitusi Pengadilan. Partai politik wajib menyerahkan salinan akun akhir tahun sebelumnya organisasi partai, termasuk cabang provinsi dan kota ke Mahkamah Konstitusi dan Kantor Kepala Penuntut Umum. Tabel di bawah menggambarkan jumlah uang publik yang telah didistribusikan ke partai-partai politik Turki sejak 2007.

4. Korea Selatan¹⁹

Pasal 8 Undang-Undang tentang Dana Politik di Korea Selatan menetapkan bahwa partai-partai politik harus menikmati perlindungan negara. Sebagai perwujudannya maka partai politik dapat diberikan dana operasional oleh negara dalam kondisi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Jumlah bantuan dana politik untuk negara per tahun dihitung dengan mengalikan jumlah total pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan Majelis Nasional yang terbaru -- yang jumlahnya ditentukan Komisi

¹⁹ Penjelasan ini diambil dari OECD, *Financing Democracy Funding Of Political Parties And Election Campaigns And The Risk Of Policy Capture* (Paris: OECD Publishing, 2016.), hlm, 155-161.

Pemilihan Nasional dengan mempertimbangkan tingkat fluktuasi harga konsumen nasional.

Pada tahun 2014, sekitar US \$ 38,9 juta bantuan keuangan partai politik dari negara dibagi secara merata di setiap kuartal dan diberikan kepada partai politik yang memenuhi syarat baik untuk pemilihan presiden, pemilihan Majelis Nasional serta pemilihan lokal diadakan. Komisi Pemilihan Nasional mendistribusikan dan memberikan bantuan keuangan pada partai politik sebelum pemilu berlangsung. Jumlahnya dihitung atas dasar kandidat partai politik yang dicalonkan.

Subsidi dana negara untuk partai politik didistribusikan berdasarkan prinsip-prinsip berikut: 50% dari total subsidi akan didistribusikan secara merata dan diberikan kepada partai-partai politik yang membentuk kelompok negosiasi di Majelis Nasional karena mereka memiliki 20 atau lebih kursi di Majelis Nasional. Partai politik yang memegang 5-19 kursi di Majelis Nasional disediakan 5% dari subsidi, sementara partai politik yang memegang kurang dari 5 kursi di Majelis Nasional dan memperoleh 2% atau lebih. Sementara dalam pemilihan lokal, partai politik akan diberikan 2% dari subsidi. Dari sisa subsidi, 50% akan didistribusikan ke partai politik sesuai dengan rasio kursi terhadap total kursi di Majelis Nasional pada saat distribusi subsidi dilakukan, dan 50% lainnya akan diberikan sesuai dengan rasio suara diperoleh dalam pemilihan Majelis Nasional sebelumnya.

Sementara itu, untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan, negara memberikan subsidi kepada partai politik yang mencalonkan kandidat perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Majelis Nasional distrik dan anggota dewan lokal. Jumlah subsidi, dihitung dengan mengalikan jumlah total pemilih yang memenuhi syarat dalam pemilihan Majelis Nasional terbaru. Jumlah bantuan keuangan partai yang diberikan pada negara untuk promosi partisipasi politik perempuan adalah US\$ 0,10, dikalikan dengan kandidat perempuan yang dicalonkan, jumlah kursi di Majelis Nasional dan proporsi suara yang dimenangkan dalam pemilihan Majelis Nasional terbaru.

Pada tahun 2010, untuk mendukung partisipasi politik para penyandang cacat,

sebuah sistem jaga dibangun untuk memberikan bantuan negara kepada partai-partai politik yang mencalonkan penyandang cacat diri dalam pemilihan umum. Subsidi yang diberikan untuk mencalonkan perempuan dan penyandang disabilitas berjumlah 5% dari total bantuan negara untuk partai politik. Adapun syarat agar partai politik disabilitas dalam pemilihan mendapatkan bantuan untuk kandidat penyandang disabilitas adalah partai politik wajib mencalonkan minimal satu persen (1%) kandidat disabilitas dalam pemilu.

Dalam pemilihan lokal pada tahun 2014, Korea Selatan memberikan bantuan pada partai politik kurang lebih USD 2,06 juta dibagikan kepada partai-partai politik yang mencalonkan kandidat perempuan baik sebagai anggota dewan Kota / Do, dan pemilihan untuk anggota dewan Gu / Si / Gun yang otonom. Juga, sekitar US\$ 520.000 bantuan negara ke dua partai politik untuk mencalonkan kandidat dengan disabilitas.

Melihat proporsi subsidi nasional dalam total pendapatan masing-masing partai politik, pada 2014, pendapatan partai Saenuri dari subsidi nasional menyumbang sekitar USD 36,3 juta, atau sekitar 37,2% dari total pendapatan USD 97,6 juta. Aliansi Politik Baru untuk Demokrasi, partai oposisi terkemuka, menerima hampir USD 33,8 juta, yang merupakan 36,9% dari total pendapatan US\$ 91,7 juta.

Selain bantuan negara yang bersifat langsung, Korea Selatan juga memberikan bantuan keuangan untuk partai secara tidak langsung melalui bebaskan pajak penghasilan dan pajak sumbangan untuk semua kegiatan yang terkait kampanye. Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sumbangan politik, mereka yang berkontribusi hingga USD 100 berhak untuk mengklaim pengurangan pajak untuk seluruh jumlah sumbangan mereka.

Adapun pengaturan dana bantuan negara untuk partai politik pada khususnya dan keuangan partai politik pada umumnya dilakukan dengan mewajibkan pada partai politik dan semua politisi yang menerima dana dari negara menunjuk seorang bendahara dan melaporkan informasi pribadinya ke Komisi Pemilihan. Penghasilan dan pengeluaran semua dana politik diharuskan untuk dikelola oleh bendaharawan,

melalui rekening bank yang sebelumnya diidentifikasi oleh Komisi.

Bendahara wajib memberikan laporan keuangan tentang pendapatan dan pengeluaran dana politik kepada Komisi. Bendahara untuk kandidat yang mencalonkan diri untuk jabatan resmi publik perlu menyerahkan laporan keuangan tentang pendapatan dan pengeluaran dalam waktu 30 hari setelah hari pemilihan (atau dalam 40 hari untuk pemilihan presiden). Selain itu, partai politik diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran setiap tahun pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Jika partai-partai terlibat dalam pemilihan pemilu nasional, laporan keuangan mereka harus diserahkan dalam waktu 30 hari setelah hari pemilihan (dalam 40 hari untuk pemilihan presiden).

Laporan keuangan wajib mencantumkan laporan terperinci pendapatan dan pendapatan dana politik, bersama dengan bukti pengeluaran, seperti kwitansi, di samping salinan catatan transaksi yang ditunjukkan dalam buku bank. Bendahara kelompok penggalangan dana wajib melaporkan informasi pribadi dan jumlah yang disumbangkan oleh mereka yang menyumbang lebih dari USD 300 dalam satu donasi atau lebih dari USD 3.000 dalam setahun (USD 5.000 untuk pemilihan presiden).

Komisi yang menerima laporan keuangan diharuskan menyimpannya dalam arsip, yang dapat diakses oleh publik, dan mem-*upload*-nya untuk pengawasan publik selama tiga bulan dengan mempostingnya di situs webnya. Siapa pun dapat meminta salinan laporan keuangan tentang pendapatan dan pengeluaran dana politik dari Komisi. Komisi meninjau setiap laporan keuangan tentang pendapatan dan pengeluaran dana kampanye yang diajukan oleh seorang kandidat untuk pemilihan pejabat publik, dan menyelidiki apakah ada pernyataan yang salah, pengeluaran *illegal* atau apakah mereka telah melampaui batas pengeluaran kampanye.

Dalam kasus-kasus di mana Komisi menduga ada pelanggaran UU Dana Politik, Komisi dan stafnya dapat memiliki akses ke tempat kejadian atau memanggil tersangka di depan Komisi untuk penyelidikan. Komisi dan stafnya juga dapat meminta penyerahan dokumen tambahan yang

diperlukan untuk menyelidiki, dan meminta kepala lembaga keuangan untuk menyerahkan catatan transaksi bank.

Setelah menyelidiki dugaan pelanggaran UU Dana Politik, ketika ternyata itu merupakan pelanggaran serius, Komisi Pemilihan membawa kasus untuk penuntutan. Mereka yang terbukti telah melanggar Undang-Undang Dana Politik dapat dihukum dengan denda atau hukuman penjara setelah putusan pengadilan. Bergantung pada tingkat hukumannya, mereka yang dihukum dilarang untuk dipekerjakan atau melayani sebagai pejabat publik selama antara lima dan sepuluh tahun. Jika sudah dilantik atau dipekerjakan, mereka dapat dipaksa untuk mengundurkan diri. Dalam hal itu pemenang pemilihan dikenakan hukuman penjara atau denda USD 1.000 atau lebih, pemilihan akan dibatalkan. Komisi Pemilihan Umum juga dapat mengenakan denda administratif atas pelanggaran ringan terhadap Undang-Undang Dana Politik, seperti keterlambatan penerbitan tanda terima atau pelaporan oleh bendahara.

Undang-Undang Dana Politik di Korea Selatan juga memiliki ketentuan untuk melindungi dan menghargai informan (*wisleblower*). Bahkan jika terbukti bahwa pengaduan dari sang *wisleblower* terdapat unsur kebenaran, maka negara juga memberikan hadiah pada *wisleblower* tersebut. Sebagai contoh, Pada tahun 2014 seorang sopir eksekutif perusahaan (CEO) melaporkan sumbangan politik *illegal* sebesar \$ 50.000 dari CEO tersebut kepada mantan anggota Majelis Nasional. Komisi Pemilihan Nasional mengkonfirmasi dakwaan tersebut dan membawanya untuk penuntutan. Hasil putusan pengadilan yang menghukum mantan anggota Majelis Nasional karena terbukti melanggar Undang-Undang Dana Politik. Pengemudi tersebut dianugerahi USD 200.000 oleh Komisi Pemilihan Nasional.

5. Chili

Pengaturan pendanaan Negara Chili mengharuskan negara memberikan kontribusi ekonomi triwulanan kepada partai politik untuk membiayai pengeluaran operasional partai. Setidaknya 10% dari anggaran yang diberikan

itu harus digunakan untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan. Televisi juga harus memberikan siaran gratis.²⁰

Dilihat dari sejarahnya, tahun 1973 sampai 1989, Chili tidak mengatur keuangan partai politik. Pada 1987, ada Undang-Undang Partai Politik (18603) yang diberlakukan yang mengharuskan partai untuk melaporkan sumbangan yang mereka terima kepada Komisi Pemilihan Umum (*Servicio Electoral*). Pada tahun 1989/1990 ada sedikit perdebatan tentang keuangan partai politik. Namun demikian, sistem ini berlanjut meskipun tanpa peraturan baku, Pembiayaan Partai politik sebagian besar dibiayai dengan kontribusi pribadi. Negara hanya menjamin akses yang sama ke televisi hanya selama kampanye politik. Hal itu berlangsung lama. Baru kemudian ada upaya reformasi yang dilakukan untuk mengatur pembiayaan partai, dan prosesnya baru terwujud dengan keluarnya UU 19884 yang disahkan pada Mei 2003. UU 19884 diberlakukan sebagai respons terhadap beberapa peristiwa. Setelah pemilihan tahun 2000, media (khususnya televisi) dan organisasi masyarakat sipil seperti *Participa*, mulai melaporkan perkembangan biaya kampanye politik dan bagaimana pengaruh uang terhadap politik. Apalagi ada beberapa kasus korupsi yang tersiar tahun 2003, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum

UU 1984 mengatur sistem campuran antara dana swasta dan publik. Ini diperkenalkan untuk yang pertama kalinya di Chili untuk pemilu nasional dan pemilu kota. Meskipun pendanaan swasta akan tetap lebih besar, UU ini menandai kemajuan yang signifikan pada sistem keuangan partai politik Chili, karena membuat perbaikan di tujuh bidang utama:

1. Batasan kontribusi pribadi ditetapkan. Dalam hal ini, perseorangan dan perusahaan dapat menyumbang hingga US \$ 24.285 untuk satu kandidat atau hingga US \$ 242.850 untuk sekelompok kandidat yang diusung partai.

²⁰ Hukum Pemilihan: "Konstitusi Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios (2016)", art. 31: (*) Hukum Pemilu: "Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (2016)", art. 33-36: (*) Hukum Pemilu: "Ley sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral (2016)", art. 13-15

2. Kontribusi dari orang asing dilarang;
3. Periode kampanye dikurangi dari 150 hari menjadi 90 hari;
4. Batas pengeluaran ditetapkan untuk kampanye. Untuk Presiden, 241.666UF (US \$ 5,8 juta), senator, 3.000 UF untuk 200.000 pemilih pemula di distrik itu atau sekitar US \$ 72.000; kantor perwakilan, 1.500 UF atau sekitar US \$ 36.000; pemilihan dewan walikota dan kota, 120UF untuk setiap pemilih terdaftar atau sekitar US \$ 3.000.
5. Kontribusi pribadi harus bersifat transparan
6. Pendanaan publik untuk semua partai politik disediakan yaitu hingga 20% dari total pengeluaran kampanye. Hal ini untuk memberi akses yang sama kepada semua partai politik.
7. Sistem untuk melaporkan pemasukan dan pengeluaran partai politik dibuat di bawah pengawasan KPU (*Servicio Electoral*), yang memiliki tanggung jawab penegakan. Sistem ini mensyaratkan bahwa kontribusi dilakukan melalui setoran elektronik (kawat) dan setiap kandidat

Undang-undang memang mengharuskan partai politik untuk memperkuat kontrol internal mereka dengan membuat bendahara bertanggung jawab untuk melacak kontribusi dan memantau batasan pengeluaran kampanye. Undang-undang yang baru ini melegalkan empat jenis kontribusi kepada partai politik dan mewajibkan partai politik untuk melakukan pencatatan:

1. Sumbangan Kontribusi anonim tidak dipublikasikan; hanya penyumbang dan penerima tahu jumlahnya. Partai atau kandidat memutuskan apakah sumbangan dilaporkan dalam laporan keuangan. Ada tiga batasan pada jenis sumbangan ini:
 - a) Setiap sumbangan tidak dapat melebihi jumlah yang setara dengan US \$ 500
 - b) Tidak ada batasan pada jumlah sumbangan perseorangan.
 - c) Jumlah total sumbangan tersebut tidak boleh melebihi 20% dari total pengeluaran dan mereka tidak dapat dikurangkan dari pajak. Jenis

sumbangan ini adalah yang paling kontroversial tetapi melibatkan jumlah uang yang relatif kecil karena pembatasan.

2. Sumbangan yang disimpan, laporannya diberikan langsung kepada KPU (*Servicio Electoral*) dan KPU menerbitkan surat keterangan yang menerangkan jumlah dan nama penyumbang. Ini memungkinkan KPU mengawasi sumbangan kepada partai politik. Sumbangan yang disimpan dibatasi hingga 10% dari total pengeluaran kampanye. Ini adalah mekanisme yang sangat inovatif untuk mengawasi sumbangan kampanye.
3. Sumbangan yang mempublikasikan identitas penyumbang. Partai dalam hal ini harus mengeluarkan kwitansi tertulis yang mencatat nama penyumbang dan jumlahnya.
4. Sumbangan dalam bentuk natura/barang dan sponsor tidak boleh anonim

5. *Brazil*

Secara umum Pemerintahan Federal Brazil memberikan dana negara untuk partai politik. Pada tahun 2015 alokasi dana untuk partai politiqe yang diberikan oleh negara mencapai kuran lebih USD 322 juta. Distribusi dana partai dari negara diberikan sesuai dengan kriteria sebagai berikut; 5% dari jumlah total anggaran yang dialokasikan dibagikan dalam jumlah yang sama kepada yang semua partai yang telah terdaftar dalam dalam Kementrian Hukum; sedangkan 95% sisanya didistribusikan kepada partai yang memiliki kursi di Komisi yang diperoleh dalam pemilihan umum terakhir untuk kursi di Kamar Deputi. Selain dalam bentuk tunai, pendanaan negara untuk partai politik di Brazil berupa:

1. Iklan kampanye gratis (yang dimulai 45 hari sebelum hari pemilihan);
2. Pada saat pemilu airtime gratis didistribusikan di antara partai-partai dan koalisinya dengan ketentuan kondisi berikut diamati: i) dua pertiga didistribusikan secara proporsional dengan jumlah perwakilan di *Chamber of Deputies* (Dewan Perwakilan Brazil); ii) dari jumlah yang tersisa (dari airtime gratis), sepertiga

harus didistribusikan secara merata (di antara semua pihak) dan dua pertiga untuk didistribusikan secara proporsional dengan jumlah perwakilan yang dipilih dalam pemilihan segera sebelum pemilihan ke *Chamber of Deputies*.

3. Partai-partai politik juga berhak mendapat airtime gratis di stasiun-stasiun radio dan televisi selama tahun-tahun non-pemilu untuk menyebarkan informasi terkait partai, yang, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang setempat, terdiri dari: melaporkan kepada afiliasi partai mengenai pelaksanaan program partai politik, acara dan kegiatan terkait; mengungkapkan pandangan partai tentang masalah politik dan komunitas; mempromosikan dan menyebarluaskan partisipasi perempuan dalam politik.²¹
4. Konsekuensi dari pemberian iklan dana *airtime* secara gratis adalah adanya larangan bagi partai politik dan kandidat partai memanfaatkan publisitas berbayar di jaringan radio dan televisi, dan di Internet selama pemilu. Selain mendapat dana dari negara, partai politik di Brazil juga berhak menerima sumbangan dari perorangan dan badan hukum. Sumbangan yang diberikan oleh badan hukum kepada partai politik tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk publisitas dalam bentuk apa pun, berasal dari: i) entitas atau pemerintah asing; ii) otoritas atau badan publik; iii) badan publik yang diatur sendiri, perusahaan publik atau utilitas, perusahaan yang dikendalikan pemerintah dan yayasan.

Untuk memastikan transparansi mengenai asal dan tujuan semua sumber daya keuangan yang digunakan oleh partai politik dan kandidat, sehingga menambah integritas sistem Pemerintah Federal Brazil menyatakan:

1. Donasi berupa uang harus dilakukan melalui cek silang yang dibayarkan kepada partai politik yang dipilih atau melalui setoran bank langsung yang dikreditkan dalam rekening partai politik;

2. Semua donasi harus dilaporkan ke Pengadilan Pemilihan, bersama dengan pernyataan yang menunjukkan tanda terima dan tujuan masing-masing, dan laporan keuangan terkait;
3. Partai politik dan kandidat diharuskan untuk membuka rekening bank dengan tujuan semata-mata mendaftarkan semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan kampanye masing-masing;
4. Partai politik harus menyerahkan laporan keuangan tahun fiskal sebelumnya ke Pengadilan Pemilihan setiap tahun, paling lambat 30 April tahun berikutnya;
5. Pemimpin dan komite partai politik, termasuk bendahara, dikenai tanggung jawab perdata dan pidana atas segala penyimpangan atau kesalahan yang mungkin mereka lakukan;
6. Partai politik diharuskan untuk menyimpan dokumentasi pendukung dari akun mereka masing-masing selama setidaknya lima tahun; dan
7. Selama kampanye pemilihan, partai-partai politik, koalisi, dan kandidat diharuskan memposting di Internet, di situs web spesifik yang dikembangkan oleh Pengadilan Pemilihan.

Kelalaian mengenai pemberian akun atau penyimpangan yang diidentifikasi dalam transaksi keuangan apa pun yang dilakukan oleh partai politik dan kandidat dapat mengakibatkan sanksi yang berbeda, mulai dari penerapan denda dan penangguhan transfer dana partai hingga pembatalan pendaftaran partai dalam pemilu. Meskipun Pemerintah Federal Brazil telah berkomitmen dalam pendanaan partai dan menetapkan seperangkat aturan yang sangat ketat untuk membatasi terjadinya *money politics* di negara ini, namun hingga kini, perusahaan swasta di Brasil merupakan penyandang dana terbesar partai politik dan kampanye pemilihan umum baik secara langsung maupun tidak. Pada tahun 2010, porsi sumbangan perusahaan menyumbang lebih dari 75% dari dana kampanye negara dan nasional telah menciptakan banyak distorsi dalam sistem politik Brasil dan bahkan mengarah

²¹ Resolusi TSE N. 20.034 / 97, sebagaimana diubah oleh Resolusi TSE N. 22.503 / 06.

tindakan suap dan tindakan yang melanggar hukum lainnya terkait dengan dana pemilu dan politik. Sumbangan-sumbangan pihak swasta pada partai politik biasanya diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, sektor keuangan dan makanan.

Penutup

Dari berbagai praktek tentang memberikan bantuan langsung negara pada partai politik dilakukan untuk antara lain untuk mengurangi praktek politik uang dan ongkos politik yang harus dikeluarkan oleh para politisi dan partai politik dalam berbagai pemilihan umum. Pemberian bantuan negara untuk partai politik pada dasarnya dilakukan dalam dua cara yakni langsung dan tidak langsung.

Bantuan yang bersifat langsung biasanya dilakukan dengan memberikan sejumlah dana tertentu pada partai politik yang didasarkan pada beberapa instrumen antara lain: jumlah kursi yang diterima oleh partai politik di lembaga perwakilan, jumlah suara yang diperoleh partai politik dalam setiap tingkatan pemilu, maupun berdasarkan basis kinerja yang dilakukan oleh partai politik itu sendiri seperti adanya kegiatan yang harus dilakukan oleh partai politik terhadap kelompok rentan seperti perempuan, pemuda dan kelompok difabel.

Sedangkan bantuan yang bersifat tidak langsung biasanya diberikan dalam bentuk pemberian insentif pajak terhadap masyarakat yang telah memberikan bantuan (sumbangan) terhadap partai politik dalam jumlah tertentu melalui mekanisme yang tertentu pula. Bentuk lain dari pemberian bantuan langsung kepada partai politik oleh negara adalah memberikan *airtime* (jam tayang) di media nasional baik dalam bentuk cetak atau elektronik yang dimiliki oleh pemerintah pada saat kampanye pemilihan umum serta menyediakan berbagai alat peraga untuk keperluan kampanye yang dilakukan oleh partai politik serta menyediakan ruangan baik dalam bentuk gedung maupun fasilitas publik untuk sarana kampanye yang dilakukan partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang dilakukan oleh masing-masing

negara, biasanya disertai dengan aturan/regulasi tentang tata kelola keuangan yang harus mereka penuhi. Pada umumnya aturan tersebut terkait mekanisme pelaporan keuangan, transparansi laporan keuangan, sistem audit yang harus dilakukan serta program-program yang bisa dikerjakan dengan dana bantuan yang diberikan oleh negara.

Pada beberapa negara tertentu, pemberian bantuan juga dibarengi dengan hukuman pada partai politik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Di Perancis misalnya, partai politik harus mengalokasikan sejumlah dana tertentu untuk pendidikan politik perempuan. Jika partai politik kurang atau tidak menggunakan dana tersebut untuk pendidikan politik perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh negara maka untuk periode berikutnya negara dapat mengurangi bantuan yang mereka berikan bahkan meniadakan.

Berbagai bantuan keuangan yang diberikan pada partai politik pada dasarnya terdapat tiga hal yang menjadi kontroversi. *Pertama*, terkait proses melalui mana dana partai berasal. Hal ini terkait bahwa telah menjadi kebiasaan bahwa pihak-pihak yang memiliki posisi istimewa baik di legislatif maupun eksekutif seringkali mengalokasikan uang publik untuk diri sendiri. Kelompok yang berkuasa seringkali juga melakukan kooptasi. Akibatnya bantuan dana pada partai politik seringkali dapat mengaburkan atau membingungkan perbedaan antara negara dan partai politik, *Kedua*, bantuan keuangan partai oleh negara seringkali mengakibatkan ketergantungan pada keuangan negara dan membuat partai politik menjadi lebih tertarik untuk mengelola negara demi keuntungan mereka sendiri.

Kecenderungan di atas adalah ciri khas dari perkembangan menuju partai “kartel;” sebagaimana yang dikatakan oleh Katz dan Mair.²² Oleh karenanya negara dalam kaitannya dengan bantuan keuangan pada partai politik, negara tidak dapat dianggap sebagai aktor otonom karena prinsip dasar subsidi negara untuk partai ditentukan oleh parlemen dikendalikan

²² Richard S. Katz and Peter Mair “Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party”, *Party Politics* 1, (1995): 5-28

oleh partai politik. Argumennya, partai politik adalah satu-satunya organisasi sukarela dalam masyarakat yang menentukan aturan terkait kebijakan publik bersama-sama negara. Terkait hal ini maka bantuan keuangan negara pada partai politik memerlukan semacam kontrol ketat dari negara. Meskipun bantuan keuangan pada partai politik tidak menjamin kemandirian partai-partai politik dalam demokrasi.

Kritik kedua terhadap bantuan keuangan partai oleh negara dapat melindungi otonomi partai dan pejabat terpilih terhadap politik uang dan korupsi serta membantu memoderasi pengaruh keuangan dari kontribusi pribadi yang besar? Kesimpulan untuk jawaban kedua pertanyaan itu sangat sulit dan sarat dengan kendala metodologis. Paling tidak, efektivitas bantuan keuangan partai dalam mewujudkan politik dan praktik keuangan parpol lebih bersih bergantung pada banyak variabel, diantaranya jumlah subsidi dan faktor-faktor yang membentuk permintaan sumber daya bantuan keuangan partai oleh aktor politik. Dalam hal ini terkait ada atau tidak adanya batasan pengeluaran, keberadaan media yang dimiliki publik, lamanya kampanye serta mekanisme pemilihan umum.²³

Ketiga, sejauhmana bantuan keuangan partai dapat mempengaruhi struktur internal partai politik serta melemahkan insentif mereka untuk menarik iuran anggota serta menurunkan oligarki partai? Di beberapa negara Eropa dan sekitarnya, pendanaan publik telah menjadi instrumen pilihan untuk menjembatani kesenjangan antara sumber pendapatan partai tradisional dan pesatnya pertumbuhan peningkatan biaya politik. Selain itu, rendahnya ketergantungan subsidi jelas berkorelasi dengan ketergantungan yang lebih tinggi pada biaya keanggotaan dan sebaliknya. Penegasan bahwa dana negara untuk keuangan partai dapat menghambat pertumbuhan keanggotaan partai biasanya digabungkan klaim bahwa bantuan keuangan partai politik seringkali menjadi peran kantor pusat sebuah partai politik semakin dominan.

Daftar Pustaka

- Austin, Reginald and Maja Tjernström (eds). *Funding of Political Parties and Election Campaigns*. Stockholm: International IDEA, 2003.
- Ballington, J. and M. Kahane, "Women in politics: Financing for gender equality", dalam *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*. International IDEA, Stockholm, 2014.
- Gunlicks, Arthur, (ed)., *Campaign and Party Finance in North America and Western Europe*. Boulder: Westview PressSorauf, 1992.
- GRECO. "Third Evaluation Round: Evaluation and Compliance Reports". Council of Europe, 2015.
- German Bundestag, Administration - Division PM 3, State Funding of Political Parties in Germany, November 2012.
- Hopkin, Jonathan. "The Problem With Party Finance: Theoretical Perspectives on the Funding of Party Politics", *Party Politics* Vol. 10, No.6 (2004).
- IFES, *Public Funding Solutions for Political Parties in Muslim-Majority Societies*. NW Ste. 300, Washington, D.C. U.S.A, 2015.
- Katz, Richard S. and Peter Mair "Changing models of party organization and party democracy: The emergence of the cartel party", *Party Politics* 1, (1995).
- Levush, Ruth et al. *Campaign Financing of National Election in Foreign Countries*. Washington DC: Law Library of Congress, 1991.
- Nassmacher, Karl-Heinz. *Foundations for Democracy: Approaches to Comparative Political Finance*. Baden- Baden, Nomos, 2001.
- OECD, *Financing Democracy Funding Of Political Parties And Election Campaigns And The Risk Of Policy Capture*. Paris: OECD Publishing, 2016.
- Rabie, Amr Hashem. "Financing Egyptian political parties". Paper delivered at the ACPSS Political Integrity Conference; Cairo, Egypt. January 12-13, 2008.
- Resolusi TSE N. 20.034 / 97, sebagaimana diubah oleh Resolusi TSE N. 22.503 / 06.
- Speck, Bruno and Alessandra Fontana, "Milking the System"; Fighting the Abuse of Public Resources for Re-election', *U4 Issue*, 7 (2011).

²³ Richard S. Katz and Peter Mair "Changing models of party..,

Teshome, Wondwosen. "Political Finance in Africa: Ethiopia as a Case Study", *International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering* Vol.3, No.7, (2009).

Zamora, Kevin Casas. *Political finance and State Funding Systems: An overview*. Brookings Institution, University of Costa Rica, 2008.

TENTANG PENULIS

Chastiti Mediafira Wulolo

Afiliasi penulis adalah Universitas Pertahanan. Penulis dapat dihubungi melalui email chastitimw@gmail.com.

Edward Samuel Renmaur

Afiliasi penulis adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Penulis dapat dihubungi melalui email: 3dw4rd5r@gmail.com.

Ferdinand Eskol Tiar Sirait :

Lahir di Medan, 1 Desember 1974. Menyelesaikan program magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2019. Saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: ferdinand2935@gmail.com.

Jerry Indrawan

Lahir di Jakarta 26 Agustus 1984. Menyelesaikan program sarjana di Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta tahun 2010 dan program magister di Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2014. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pengantar Ilmu Politik di Program Studi ilmu Hubungan Internasional di Universitas Paramadina. Juga mengajar Ilmu Hubungan Internasional di Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta. Sudah menerbitkan dua buku berjudul, *Penjajahan Gaya Baru: Konstroversi Seputar Intervensi Kemanusiaan NATO di Libya* (Mei 2015) dan *Studi Strategis dan Keamanan* (September 2015). Fokus kajiannya adalah demokrasi, militer, pertahanan, keamanan, dan studi perdamaian. Dapat dihubungi melalui email: jerry.indrawan@paramadina.ac.id

M. Prakoso Aji

Penulis adalah dosen tetap di program ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Gelar magister Ilmu Politik diperoleh dari Universitas Indonesia tahun 2011. Penulis dapat dihubungi melalui email: prakosoaji@upnvj.ac.id.

Muhammad Imam Subkhi

Penulis adalah mahasiswa magister Program Tata Kelola Pemilu Departemen Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Penulis dapat dihubungi melalui email: Muhammad.imam.subkhi-2018@fisip.unair.ac.id.

Moch. Nurhasim

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Muhammad Nuh Ismanu

Penulis merupakan mahasiswa Program Pascasarjana- Konsentrasi Tata Kelola Pemilu di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Indonesia. Penulis juga merupakan anggota KPU Kota Bogor. Penulis dapat dihubungi melalui email : ismanu_nunu@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Penulis merupakan Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri* dan lain- lain. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis

kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

